

EPISTEMOLOGI QIYAS SEBAGAI METODE ISTINBAṬ HUKUM TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL CHOIRUDIN

Choirudin¹

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email: choirudin.4283@gmail.com

Abstrak

Transformasi ekonomi digital telah memunculkan bentuk-bentuk transaksi keuangan baru seperti e-wallet, kripto, dan smart contract yang tidak memiliki padanan eksplisit dalam literatur fikih klasik. Dalam konteks ini, metode Qiyas yang menjadi fondasi epistemologis dalam istinbat hukum Islam mazhab Syafi'i menghadapi tantangan serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi struktur Qiyas dalam kerangka Syafi'iyah dan menilai relevansinya dalam menetapkan hukum terhadap objek digital yang bersifat non-fisik dan berbasis algoritma. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, data dianalisis melalui content analysis terhadap teks-teks ushul fiqh klasik dan literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qiyas dalam bentuk klasik mengalami krisis objektifikasi dan relevansi ketika diterapkan pada entitas digital. Namun demikian, Qiyas tidak harus ditinggalkan; ia dapat direkonstruksi melalui reinterpretasi 'illat secara fungsional dan integrasi dengan pendekatan maqasid al-sharī'ah serta masalah mursalah. Dengan demikian, Qiyas tetap dapat menjadi instrumen istinbat hukum yang relevan dan otoritatif dalam merespons perkembangan teknologi digital, asalkan diiringi dengan pembaruan epistemologis yang kontekstual tanpa mengabaikan akar metodologisnya.

Kata Kunci: Qiyas, Syafi'iyah, Hukum Digital, Epistemologi, Maqasid.

Abstract

The transformation of the digital economy has given rise to new forms of financial transactions such as e-wallets, cryptocurrencies, and smart contracts that lack explicit equivalents in classical Islamic jurisprudence. In this context, the Qiyas method—the epistemological foundation of the Shafi'i school of Islamic law—faces serious challenges. This study aims to evaluate the structure of Qiyas within the Shafi'i framework and assess its relevance in establishing laws for non-physical, algorithm-based digital objects. Using a qualitative-descriptive approach based on literature, data were analyzed through content analysis of classical Islamic jurisprudence texts and contemporary literature. The results show that Qiyas in its classical form experiences a crisis of objectification and relevance when applied to digital entities. However, Qiyas does not have to be abandoned; it can be reconstructed through a functional reinterpretation of illat and integration with the maqasid al-sharī'ah and masalah mursalah approaches. Thus, Qiyas can remain a relevant and authoritative legal istinbat instrument in responding to the development of digital technology, as long as it is accompanied by contextual epistemological updates without ignoring its methodological roots.

Keywords: Qiyas, Syafi'iyah, Digital Law, Epistemology, Maqasid.

A. PENDAHULUAN

Revolusi dalam teknologi digital telah mengubah wajah ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Di Indonesia, nilai transaksi digital ekonomi tumbuh pesat dalam dua tahun belakangan ini, dan pada 2023 diperkirakan mencapai 401 triliun, serta akan meningkat menjadi 689 triliun pada 2025 seiring pertumbuhan internet dan e-commerce (Bank Indonesia, 2024). Inovasi dompet digital seperti GoPay, OVO, dan DANA sudah menjadi instrumen utama transaksi di dalam ekosistem dan memiliki lebih dari 60 juta pengguna aktif serta berkontribusi signifikan dalam transaksi QRIS dengan 229 triliun transaksi pada 2023 (OJK, 2024). Di sisi lain, teknologi blockchain telah melahirkan aset-aset digital berupa kripto (Bitcoin, Ethereum), smart contract, dan token NFT yang digunakan dalam layanan keuangan alternatif, diantaranya, platform investasi syariah yang berbasis digital. Karena bersifat non-fisik, terdesentralisasi, dan dibangun dengan algoritma, produk tersebut tidak memiliki padanan dalam literatur fikih klasik. Akad, status kepemilikan, dan risiko gharar menjadi tantangan hukum ketika transaksi dilakukan tanpa kehadiran manusia atau lembaga formal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius terhadap metodologi klasik seperti Qiyas, yang sangat bergantung pada kesepadanan analogis berbasis nash. Oleh karena itu, analisis ulang terhadap epistemologi Qiyas dalam menghadapi entitas digital menjadi semakin mendesak.

Dalam sejarah hukum Islam, qiyas muncul sebagai salah satu metode utama untuk menganalisis hukum dalam kasus-kasus baru. Qiyas dianggap oleh Imam al-Syafi'i sebagai metode yang paling dapat diandalkan setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma. Dalam kerangka Syafi'iyah, Qiyas bukanlah kesimpulan logis, yang menunjukkan sistem analogi hukum yang sangat terstruktur dan mudah dipahami. Namun, muncul pertanyaan epistemologis yang signifikan: bagaimana Qiyas dapat menafsirkan interpretasi hukum dari objek digital yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak termasuk dalam tubuh hukum Islam klasik?

Kesenjangan akademis terjadi bahkan ketika Qiyas klasik diterapkan pada objek transaksi berbasis data atau berbasis algoritma yang tidak memiliki ashl literal dalam syariat. Kajian kontemporer menyoroti perbedaan antara pendekatan formal-hukum Mazhab Syafi'i dan pendekatan hukum digital yang menekankan konteks, fungsionalitas, dan pemahaman. Dalam banyak kasus, penggunaan Qiyas tidak begitu jelas karena illat, yang merupakan dasar analogi yang sulit diidentifikasi. Misalnya, tidak jelas dari kripto apakah maknanya sebagai "mal" (harta) dapat diterapkan pada emas atau uang karena perbedaan hakikat substansi.

Urgensi kajian ini menjadi semakin mendesak karena kebijakan syariah digital terus berkembang, baik dalam fatwa DSN-MUI maupun dalam praktik industri keuangan syariah, urgensi kajian ini semakin tampak. Penerapan hukum berbasis Qiyas tanpa penafsiran ulang epistemik menghasilkan hukum yang tidak kontekstual dan mungkin tidak relevan. Selain itu, penyempurnaan Qiyas lebih lanjut dapat mengkaji keotentikan metodologi Syafi'iyah yang memadukan kehati-hatian tekstual. Oleh karena itu, perlu ditegakkan kembali posisi Qiyas dalam menjawab tantangan hukum digital modern.

Kajian ini bermula dari keyakinan bahwa epistemologi Qiyas dalam madzhab Syafi'i perlu dikonstruksi secara metodis agar mampu merefleksikan realitas hukum kontemporer tanpa mengurangi signifikansinya. Dengan memfokuskan pada konsep "illat syar'iyah" sebagai titik kunci dalam analogi hukum, penulis juga membahas kemungkinan mengintegrasikan Qiyas dengan penerapan maqasid al-shari'ah dan masalah mursalah secara metodis. Tujuannya bukan untuk melemahkan prinsip-prinsip fiqh Syafi'i, melainkan untuk menonjolkan potensinya dalam respons zaman.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengevaluasi struktur epistemologi Qiyas dalam konteks Syafi'iyah secara komprehensif; (2) menilai penerapan Qiyas sebagai pendekatan hukum digital yang kompleks; dan (3) menyediakan perangkat epistemologis yang memungkinkan pengembangan hukum Islam digital berdasarkan metodologi Syafi'i. Diharapkan penelitian ini akan membantu memperjelas ushul fiqh kontemporer dan memberikan wawasan khusus tentang keadaan hukum syariah di era informasi

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data primer. Model ini didasarkan pada kerangka konseptual dan normatif yang menjelaskan epistemologi qiyas menurut Syafi'i dan penerapannya pada hukum digital saat ini. Sumber informasi primer dalam penelitian ini adalah karya-karya klasik seperti karya Imam al-Syafi'i, seperti al-Risalah, dan karya-karya literatur yang relevan dengan mazhab Syafi'i. Sebaliknya, data sekunder meliputi artikel dari jurnal ilmiah, fatwa kontemporer (seperti DSN-MUI), dan studi digital terkini tentang hukum Islam.

Analisis dilakukan dengan analisis isi, yang meliputi pemeriksaan sistematis terhadap konsep-konsep kunci seperti "illat, ashli, dan far" dalam Qiyas serta analisis objek hukum baru

berbasis teknologi seperti kontrak pintar, dompet elektronik, dan kripto. Pendekatan ini bersifat interpretatif dalam kerangka kualitatif, tetapi juga menggunakan prinsip-prinsip ketat dalam ushul fiqh Syafi'i sebagai kerangka utama. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena tersebut tetapi juga menganalisis rekonstitusi epistemik yang diperlukan untuk memastikan Qiyas tetap beroperasi dalam konteks transaksi non-fisik dan digital.

Pendekatan ini relevan untuk menjawab pertanyaan kritis yang bersifat normatif dan kontekstual, terutama ketika realitas sosial berkembang lebih cepat dibanding struktur legal-formal klasik. Metode ini juga umum digunakan dalam penelitian ushul fiqh kontemporer yang mencoba menjembatani tradisi hukum klasik dengan kebutuhan ijtihad modern (Kamali, 2003; Azhar, 2018).

Relevansi Penelitian

Penelitian ini memiliki relevansi tinggi baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, kajian ini memperluas pemahaman terhadap epistemologi Qiyas yang selama ini sering dibahas dalam kerangka klasik, namun jarang dieksplorasi dalam konteks digitalisasi ekonomi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan hukum Islam yang responsif dan kontekstual, studi ini memberikan tawaran metodologis untuk mempertahankan integritas mazhab Syafi'i sekaligus menjawab realitas baru yang bersifat digital dan non-material.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan normatif bagi lembaga fatwa, regulator syariah, dan praktisi keuangan Islam dalam merumuskan kebijakan hukum terhadap produk-produk digital seperti uang elektronik, aset kripto, atau kontrak cerdas (smart contract). Terlebih lagi, ketika sejumlah fatwa sudah mulai mengadopsi pendekatan kontekstual berbasis maslahat dan maqasid, posisi Qiyas sebagai teknik analogi tekstual perlu dipertajam secara epistemik agar tetap relevan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mendukung pengembangan literatur ushul fiqh, tetapi juga membantu memformulasikan paradigma istinbat hukum Islam masa depan.

Literatur Review

1. Posisi Qiyas dalam Mazhab Syafi'i

Imam al-Syafi'i dalam al-Risalah meletakkan Qiyas sebagai metode istinbat hukum Islam yang paling sahih setelah al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma'. Bagi beliau, Qiyas adalah cara yang sistematis dan sah untuk menurunkan hukum dari nash terhadap masalah baru dengan mengidentifikasi illat (alasan hukum) yang terdapat dalam nash, kemudian

menerapkannya pada kasus baru yang memiliki kesamaan illat. Syafi'i menekankan bahwa Qiyas bukanlah penggunaan akal bebas (*ra'y*), melainkan logika yang terkendali dan terikat secara ketat dengan teks. Ia bahkan menolak metode *istihsan* (preferensi hukum berdasarkan intuisi maslahat) karena dianggap subjektif dan tidak memiliki legitimasi nash. Posisi ini menandai karakter tekstual dan formalistik mazhab Syafi'i, di mana Qiyas berfungsi sebagai bentuk rasionalitas hukum yang tunduk pada wahyu, bukan akal murni.

2. Perbandingan dengan Mazhab Lain

Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang sangat ketat dalam penggunaan Qiyas, mazhab Hanafi mengembangkan bentuk ijtihad yang lebih lentur. Abu Hanifah tidak hanya mengandalkan Qiyas, tetapi juga memperbolehkan *istihsan* sebagai metode untuk menyimpang dari hasil Qiyas jika ditemukan maslahat yang lebih kuat. Di sisi lain, mazhab Maliki membuka ruang yang sangat luas untuk *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak secara eksplisit oleh nash), bahkan lebih dari sekadar Qiyas formal. Sementara itu, al-Syatibi, sebagai representasi pemikiran maqasid, membangun kerangka berpikir hukum Islam berbasis tujuan-tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*), dan menjadikan Qiyas sebagai alat bantu dalam merealisasikan maqasid, bukan sebagai puncak logika hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi perubahan sosial dan kemajuan teknologi seperti transaksi keuangan digital, masing-masing mazhab menawarkan fleksibilitas yang berbeda terhadap metode analogi hukum.

3. Temuan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian kontemporer telah menyoroti relevansi Qiyas dalam menghadapi tantangan hukum digital. Hardiyanti et al. (2024) meneliti penggunaan Qiyas dalam fatwa DSN MUI tentang uang elektronik (*e-money*), menunjukkan bahwa Qiyas tetap dipakai sebagai metode istinbat utama, namun telah disertai dengan pertimbangan maqasid dan konteks sosial. Setiawan (2024) menyatakan bahwa perkembangan ijtihad digital, termasuk pemanfaatan *artificial intelligence* (AI), mendorong perlunya pembaruan dalam metode Qiyas agar lebih adaptif terhadap objek yang tidak memiliki bentuk fisik. Dalam studi yang lain, Yogie dan Qadraini (2025) mengkritisi keterbatasan Qiyas dalam menjangkau objek hukum yang bersifat maya, seperti aset kripto, di mana tidak ditemukan *ashl* maupun illat yang relevan secara literal. Rahmayeni dan Febrina (2024) menambahkan bahwa dalam praktik syariah *compliance* di lembaga keuangan digital, sering terjadi konflik antara hasil Qiyas dan kebutuhan hukum

praktis, sehingga lembaga fatwa menggunakan pendekatan kombinatorik antara Qiyas dan maslahat. Sementara itu, Abdul Wahid (2021) menyatakan bahwa illat dalam Qiyas klasik sering tidak bisa ditentukan dalam kasus digital karena objek hukum tersebut tidak memiliki kemiripan substansi (seperti “data” atau “token”) dengan objek dalam *nash*

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Qiyas dalam Syafi'iyah: Metode Rasional yang Terikat pada Teks

Dalam kerangka epistemologi Syafi'i, Qiyas dipahami sebagai "rasio yang tunduk pada wahyu" dan bukan sebagai rasionalitas yang otonom. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Risalah, al-Syafi'i menegaskan bahwa aturan hukum didasarkan pada intuisi atau pragmatisme yang ketat dan menggunakan Qiyas sebagai jembatan antara *nash* dan akal, dengan syarat 'illat-nya yang dapat diturunkan dari teks. Sistem ini menggunakan epistemologi formalis yang menolak kendali tekstual dan menetapkan hukum kesinambungan dari wahyu menuju realitas.

Namun, posisi ini menciptakan keganangan ketika kita menerapkan Qiyas pada objek hukum digital. Transaksi e-wallet, kripto, dan smart contract tidak memiliki *nash* literal (*ashl*), dan illat-illatnya jauh lebih abstrak.. Dalam konteks ini, sistem epistemologi Qiyas yang sebelumnya tangguh dalam menghadapi kasus-kasus fiqh muamalah klasik, kini mengalami limitasi ontologis dan epistemologis—terutama dalam validitas objek dan rasionalitas hukum yang mendasarinya (Hallaq, 1997).

2. Ketegangan Epistemik: Antara Kesetiaan Teks dan Kompleksitas Realitas

Menurut Abdul Wahid (2021) dan Yogie & Qadraini (2025), Qiyas menghadapi dua tantangan utama dalam ranah digital: (1) kritik objektifikasi, karena objek hukum (seperti data atau token) tidak memiliki materi yang dapat diidentifikasi secara tekstual; dan (2) kritik validitas analog, karena informasi yang disajikan selalu abstrak atau ambigu. Argumentasi Qiyas di sini disajikan sebagai metode objektif.

Ketika DSN-MUI menggunakan Qiyas dalam penjelasannya tentang uang elektronik (No. 116), tetapi juga menekankan unsur maqasid dan pertimbangan maslahat, ini tidak serta merta menunjukkan adanya presentasi epistemik. Qiyas yang awalnya memiliki dominasi, kini hanya menjadi komponen teknik penalaran hukum, tetapi bukan satu-satunya. Menurut Hardiyanti et al. (2024), Qiyas telah mengalami pergeseran dari struktur ke fungsionalitas dalam praktik fatwa kontemporer.

3. Rekonstruksi Qiyas: Jalan Tengah antara Tekstualitas dan Transformasi

Untuk menjaga integritas metodologi Syafi'iyah sekaligus mengakui dunia digital, pemikiran ulang epistemologi merupakan langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama adalah melakukan ulang 'illat dari apa yang awalnya merupakan substansi yang mendukung fungsi sosial dan ekonomi. Konsep-konsep seperti "urf al-mu'amalah," "kemanfaatan," dan "perlindungan" dalam kaitannya dengan keamanan pengguna digital dapat digunakan sebagai landasan bagi ide-ide baru yang rasional tetapi tidak sepenuhnya literal.

Kerangka maqasid al-shari'ah yang dikembangkan oleh al-Syaṭibi dan diadopsi oleh ulama kontemporer lainnya merupakan awal dari pendentan ini (Dusuki & Abozaid, 2007). Dalam hal ini, qiyas tetap diterapkan sebagai alat turunan, tetapi dipandu oleh tujuan hukum (maqasid), bukan tujuan tekstual. Menurut Wahbah al-Zuhaili, model ini memungkinkan adanya integrasi antara Qiyas dengan masyarakat umum, mungkin dalam pertempuran Syafi'iyah, yang menciptakan ruang bagi mursalah dalam sistem Syafi'i kontemporer.

4. Sintesis: Qiyas sebagai Alat Tafaqquh Kontemporer

Qiyas tidak harus ditinggalkan, melainkan harus dimodernisasi sebagai perangkat kontemporer yang fleksibel dan sah. Menurut kajian ini, kerangka hukum-formal yang dikembangkan Mazhab Syafi'i masih memiliki metodologi yang kuat, tetapi harus dilengkapi dengan penafsiran ulang agar tidak terjebak dalam kebiasaan tekstual. Dalam ekonomi digital yang berciri cair, algoritma, dan perubahan yang terus-menerus, Qiyas harus diubah dari metode derivasi literal menjadi metode argumentatif teleologis.

Reformulasi juga memenuhi tujuan utama penelitian ini: menentukan relevansi Qiyas dengan hukum digital, mengevaluasi metodologinya, dan menyediakan kerangka sintesis berdasarkan maqasid dan maslahat. Jika Qiyas didasarkan pada prinsip-prinsip Syafi'i, seperti kesetiaan dalam menulis, kehati-hatian dalam istinbat, dan pendekatan hukum yang terstruktur, ia dapat menjadi perangkat hukum Islam yang adaptif tanpa memengaruhi otoritas hukum

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa qiyas dalam madzhab Syafi'i, sebagai pendekatan tekstual dan sistematis, masih relevan dalam menyikapi berbagai permasalahan hukum kontemporer. Akan tetapi, di tengah revolusi digital, qiyas mengalami tantangan epistemologis, khususnya dalam mengidentifikasi ashl dan 'illat yang sah bagi objek hukum maya dan nonfisik, seperti aset kripto, e-wallet, dan smart contract. Karena hukum digital berkembang

lebih cepat daripada struktur hukum tradisional, maka Qiyas dalam bentuk aslinya menjadi tidak memadai sebagai satu-satunya teknik penalaran hukum.

Oleh karena itu, epistemologi qiyas perlu dikaji ulang agar lebih adaptif terhadap konteks digital dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas Syafi'iyah. Integrasi dengan maqasid al-shari'ah dan pertimbangan masalah mursalah menjadi krusial, bukan sebagai pengganti melainkan pendamping yang memberikan tuntunan bagi penalaran analogis. Kajian ini menunjukkan bahwa dengan menafsirkan ulang konsep "illat" dan mengembangkan kerangka metodologis bagi semua orang, qiyas dapat diubah menjadi instrumen hukum yang relevan dan berwenang. Secara implisit, hukum Islam dapat dimintai pertanggungjawaban atas kemajuan teknologi tanpa mengorbankan integritas metodologis.

Saran Penelitian

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model aplikasi praktis Qiyas digital melalui studi kasus spesifik seperti kontrak berbasis *blockchain*, pinjaman *peer-to-peer* syariah, atau tokenisasi aset wakaf. Selain itu, eksplorasi terhadap ijtihad maqasidi dalam kerangka Syafi'iyah dapat menjadi arah baru dalam merumuskan hukum berbasis konteks tanpa harus melepas akar tradisi. Disarankan pula untuk melibatkan kajian interdisipliner dengan ilmu teknologi dan ekonomi digital agar proses istinbat hukum lebih presisi, relevan, dan teruji dalam praktik keuangan syariah kontemporer

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, M. (2021). Krisis objek hukum dalam Qiyas: Studi kasus aset digital. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 9(2), 112–129.
- Al-Shafi'i, M. ibn Idris. (n.d.). *Al-Risalah* (M. Khadduri, Ed. & Trans.). Islamic Texts Society. (Karya asli diterbitkan abad ke-2 H)
- Azhar, M. (2018). The legal methodology of Imam al-Shafi'i: A reappraisal of classical legal theory. *Islamic Studies*, 57(2), 177–200.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal of the challenges of realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic banking and finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.

- Hardiyanti, I. S., Hidayat, A. A., & Sajiyo, S. (2024). Analysis of the DSN MUI fatwa on Sharia electronic money from the perspective of Qiyas. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 45–62.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Snapshot perkembangan fintech dan keuangan digital Indonesia 2023–2024*.
- Rahmayeni, Z., & Febrina, R. (2024). Peran ushul fiqh dalam menyikapi tantangan syariah compliance pada lembaga keuangan digital. *El-Kahfi Journal*, 8(2), 61–78.
- Setiawan, M. A. (2024). Ijtihad digital: Pemanfaatan artificial intelligence dalam istinbath hukum. *Proceedings of the International Conference on Maqasid al-Shariah and Islamic Law*, 1(1), 33–47.
- Usman, A. (2022). Teori Qiyas dan transformasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 21(1), 85–102.
- Yogie, A., & Qadraini, S. A. (2025). Qiyas dalam ushul fiqh: Definisi, signifikansi, dan aplikasi kontemporer. *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Perbandingan*, 13(1), 1–15.
- Zuhayli, W. (2005). *Usul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 1–2). Dar al-Fikr. (Edisi terjemah: *Ushul Fiqh Islam*. Pustaka Firdaus)